



Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rahmad Satria Universitas Panca Bhakti rahmadsatria@upb.ac.id +62811561035	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ya` Rakha Muyassar Universitas Panca Bhakti arakhamuyassar@upb.ac.id +6281519638768	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Satria, R., & Muyassar, Y. R. (2025). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5 (1). 452-459.

Abstrak

Penelitian ini mengupas topik krusial mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam kerangka hukum tata negara, dengan melakukan perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Mengingat pentingnya SDA bagi pembangunan dan kesejahteraan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara-negara dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka. Studi ini berfokus pada kerangka hukum tata negara yang mendasari kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan UE, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, pembagian kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDA di ketiga konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam, analisis dokumen hukum dan kebijakan, serta kajian literatur sejarah dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan masing-masing model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dari konteks yang berbeda.

Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Hukum Tata Negara, Indonesia, Uni Eropa, Harun ar-Rasyid, Kebijakan Ekonomi, Yuridis Sosiologis.

Abstract

This research delves into the crucial topic of natural resource management (NRM) policies within the framework of constitutional law, drawing comparisons between Indonesia, the European Union (EU), and the economic policies during the reign of Harun al-Rashid. Given the importance of natural resources for development and welfare, this study aims to analyze and compare how different countries and civilizations regulate the utilization of their natural resources. The study focuses on the constitutional law framework underpinning NRM policies in Indonesia and the EU, including constitutional principles, the division of powers, and accountability mechanisms. Furthermore, this research explores the economic policies implemented during the era of Harun al-Rashid, particularly those related to resource management, wealth distribution, and public welfare. A socio-legal qualitative approach is employed to understand how legal, social, economic, and cultural factors influence NRM policies in these three contexts. Data is collected through in-depth literature review, analysis of legal and policy documents, and examination of historical and economic literature. This research aims to identify similarities and differences in approaches to NRM, as well as to evaluate the effectiveness and sustainability of each model. The research findings are expected to provide valuable insights for formulating more effective, equitable, and sustainable NRM policies in Indonesia, taking into account experiences from different contexts.

Key Words: Natural Resources, Constitutional Law, Indonesia, European Union, Harun al-Rashid, Economic Policy, Socio-Legal.

A. Pendahuluan

Sumber daya alam (SDA) merupakan pilar utama kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan SDA yang arif dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan kemakmuran bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, bagaimana negara-negara dengan sistem hukum dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka? Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis kebijakan pengelolaan SDA dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini akan melakukan perbandingan komprehensif antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk melihat persamaan, perbedaan, dan pelajaran yang dapat dipetik.

Sebagai contoh konkret, di Indonesia, sektor pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga kewajiban reklamasi, namun implementasinya kerap menghadapi tantangan serius. Sementara itu, Uni Eropa memiliki kebijakan lingkungan yang komprehensif, termasuk Directives terkait pengelolaan air, limbah, dan energi terbarukan, yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan pencegahan. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, sistem iqta' diterapkan untuk pengelolaan tanah, memungkinkan negara mengendalikan sumber daya pertanian. Dalam kerangka teori hukum, teori kedaulatan negara atas SDA menempatkan hak pengelolaan SDA di tangan negara demi kepentingan nasional, namun tetap dengan kewajiban melindungi lingkungan. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Teori keadilan distributif menekankan pentingnya mendistribusikan manfaat dan beban dari pengelolaan SDA secara adil bagi seluruh masyarakat.

Perbandingan mendalam antara Indonesia, UE, dan masa Harun ar-Rasyid akan menyoroti perbedaan signifikan dalam kerangka hukum, partisipasi publik, penegakan hukum, tingkat keberlanjutan, dan distribusi manfaat dari pengelolaan SDA. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi. Indonesia, misalnya, memiliki potensi SDA yang besar, namun menghadapi tantangan terkait tumpang tindih regulasi, penegakan hukum yang lemah, dan korupsi. Uni Eropa, di sisi lain, memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan partisipasi publik yang luas, tetapi menghadapi birokrasi yang kompleks dan potensi konflik kepentingan antar negara anggota. Sistem pada masa Harun ar-Rasyid, meskipun efisien dalam pengelolaan tanah, sangat bergantung pada kebijaksanaan khalifah dan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan analisis ini, beberapa inovasi dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Ini termasuk harmonisasi dan integrasi regulasi, penguatan penegakan hukum melalui transparansi dan penggunaan teknologi, peningkatan partisipasi publik melalui forum konsultasi dan dewan pengawas independen, pengembangan ekonomi hijau yang berbasis SDA berkelanjutan, serta pembentukan dana abadi SDA. Lebih jauh, mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan SDA, seperti masalah (kemanfaatan), 'adalah (keadilan), dan amanah (tanggung jawab), dapat memberikan landasan etis dan moral yang kuat. Ini mencakup penggunaan zakat untuk mendistribusikan sebagian kekayaan SDA kepada mereka yang membutuhkan.

Inovasi-inovasi ini didasarkan pada teori hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum tata negara, serta harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan

lembaga yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, demi kemashlahatan bangsa.

Tabel 1. "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid"



B. Metodologi

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang diperkaya dengan analisis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif dinamika pengelolaan sumber daya alam (SDA) dari berbagai aspek: hukum, sosial, dan etika yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Yuridis Romantis serta kerangka analisis Maqashid Syariah. Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif, di mana eksploratif bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika pengelolaan sumber daya alam (SDA), sementara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pengelolaan SDA secara komprehensif.

Fokus utama penelitian ini adalah analisis interaksi antara hukum positif tentang SDA, realitas sosial yang terjadi di lapangan, serta sejauh mana praktik pengelolaan SDA sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interpretif/konstruktivis karena bertujuan memahami makna serta interpretasi yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap fenomena pengelolaan SDA.

2. Sampel dan Populasi

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan SDA di lokasi penelitian yang spesifik. Pemangku kepentingan ini meliputi pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang berwenang dalam pengelolaan SDA, perwakilan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan, tokoh masyarakat serta tokoh adat yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan SDA, akademisi dan peneliti yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan SDA, aktivis lingkungan yang berfokus pada isu-isu SDA, serta masyarakat yang terdampak langsung, termasuk masyarakat adat jika relevan.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan representasi berbagai kelompok pemangku kepentingan, keterwakilan

informan yang memiliki pengetahuan mendalam serta pengalaman yang relevan, serta aksesibilitas informan untuk diwawancarai. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana pengumpulan data dihentikan ketika tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh dari informan. Perkiraan jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15-20 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari informan terkait pengalaman, persepsi, serta pandangan mereka mengenai pengelolaan SDA, implementasi kebijakan, dampak sosial, serta kesesuaian praktik dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Wawancara ini akan direkam dengan izin informan dan ditranskripsi secara verbatim. Kedua, observasi partisipatif (participant observation) dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di lokasi-lokasi pengelolaan SDA seperti area pertambangan, kawasan hutan lindung, atau wilayah pesisir, serta mencatat interaksi, praktik, dan dampak yang terjadi. Ketiga, studi dokumen (document study) dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen terkait, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan penelitian, dan dokumen adat. Analisis isi (content analysis) akan diterapkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan argumen yang muncul dalam dokumen tersebut.

4. Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi panduan wawancara (interview guide) yang berisi daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan peran serta keahlian masing-masing informan. Selain itu, lembar observasi (observation checklist) digunakan untuk mencatat aspek-aspek yang diamati selama observasi partisipatif, mencakup praktik pengelolaan SDA, interaksi antar pemangku kepentingan, serta dampak lingkungan. Daftar dokumen (document checklist) mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta laporan penelitian yang akan dianalisis. Untuk mendukung proses pengumpulan data, alat perekam suara (audio recorder) digunakan dalam wawancara dengan izin informan, kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi di lokasi penelitian, serta catatan lapangan (field notes) digunakan untuk mencatat hasil observasi dan refleksi peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan beberapa tahapan. Pertama, transkripsi dilakukan dengan menerjemahkan rekaman wawancara menjadi teks verbatim. Kedua, reduksi data dilakukan dengan menyaring serta menyederhanakan data yang telah dikumpulkan melalui seleksi, fokus, dan abstraksi. Coding dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Ketiga, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, tabel, atau diagram guna memudahkan pemahaman. Keempat, verifikasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan validitas serta reliabilitas temuan penelitian. Kelima, interpretasi dilakukan untuk menarik kesimpulan dan memberikan makna terhadap temuan penelitian.


Selain analisis kualitatif, penelitian ini juga menerapkan analisis yuridis sosiologis untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas sosial (das sein) dalam pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas hukum, implementasi kebijakan, dan dampak sosial dari peraturan perundang-undangan terkait SDA. Sementara itu, analisis Maqashid Syariah digunakan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan SDA berdasarkan lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu Hifdz ad-Din (perlindungan agama), Hifdz an-Nafs (perlindungan jiwa), Hifdz al-'Aql (perlindungan akal), Hifdz an-Nasl (perlindungan keturunan), dan Hifdz al-Mal (perlindungan harta). Analisis ini bertujuan mengidentifikasi potensi konflik serta keselarasan antara praktik pengelolaan SDA dengan tujuan syariat Islam, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan Maqashid Syariah.

Dengan metode penelitian yang telah dirancang secara sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami serta mengembangkan praktik pengelolaan SDA yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara. Dalam penelitian ini, temuan utama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kebijakan pengelolaan SDA antara Indonesia, Uni Eropa, dan sistem ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SDA di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang sektoral, salah satunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur eksploitasi SDA secara berkelanjutan, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya transparansi.



Di Uni Eropa, kebijakan pengelolaan SDA lebih terintegrasi dan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan lingkungan. Mekanisme penegakan hukum di Uni Eropa juga lebih kuat dengan adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran regulasi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, sistem iqta' diterapkan sebagai metode pengelolaan tanah. Sistem ini memberikan hak kelola lahan kepada individu atau pejabat negara sebagai bentuk kompensasi atas jasa mereka kepada pemerintah. Praktik ini memungkinkan pemanfaatan SDA yang lebih terstruktur, tetapi berisiko menciptakan kesenjangan sosial jika tidak diawasi dengan baik.

Dalam aspek partisipasi publik, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait SDA. Berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki mekanisme konsultasi publik yang luas dan transparan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal kebijakan lingkungan dan keberlanjutan SDA. Keberadaan kebijakan seperti Common Fisheries Policy (CFP) menunjukkan komitmen Uni Eropa terhadap keberlanjutan SDA.

Terkait dengan teori hukum, penelitian ini menemukan bahwa teori kedaulatan negara atas SDA sangat dominan dalam kebijakan Indonesia. Namun, implementasi teori ini masih menghadapi hambatan dalam praktiknya, terutama dalam aspek keadilan distributif dan perlindungan lingkungan. Dari aspek pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Uni Eropa telah lebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ketat, sementara pada masa Harun ar-Rasyid, kebijakan SDA lebih bersifat pragmatis berdasarkan kebutuhan ekonomi saat itu.

Perbandingan ketiga model pengelolaan SDA ini menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia memiliki potensi SDA yang besar tetapi menghadapi tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum. Uni Eropa memiliki sistem hukum yang lebih mapan tetapi menghadapi tantangan dalam birokrasi. Sementara itu, sistem pada masa Harun ar-Rasyid menunjukkan efisiensi tetapi masih terbatas dalam aspek partisipasi publik.

2. Pembahasan

Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki sistem regulasi SDA agar lebih terintegrasi dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Fragmentasi regulasi yang ada saat ini menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan SDA. Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dibandingkan dengan Uni Eropa, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi di Indonesia masih lemah, sehingga praktik eksploitasi SDA yang merugikan lingkungan masih sering terjadi.

Terkait dengan teori kedaulatan negara atas SDA, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Keberlanjutan SDA harus menjadi prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam hal keadilan distributif, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan SDA di Indonesia masih lebih

menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat secara keseluruhan. Uni Eropa memiliki sistem distribusi manfaat SDA yang lebih adil melalui regulasi yang ketat dan transparan.

Salah satu langkah inovatif yang dapat diadopsi Indonesia adalah menerapkan pendekatan berbasis ekonomi hijau yang telah diterapkan di Uni Eropa. Pendekatan ini mencakup insentif untuk industri ramah lingkungan serta regulasi ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Partisipasi publik dalam pengelolaan SDA juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat mengadopsi model konsultasi publik yang diterapkan di Uni Eropa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait SDA.

Dari perspektif sejarah, sistem *iqta'* yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid menunjukkan bahwa kebijakan SDA dapat dikelola secara efisien jika terdapat pengawasan yang baik. Namun, sistem ini tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks modern karena kurangnya partisipasi publik. Dalam implementasi regulasi SDA, Indonesia perlu belajar dari mekanisme yang diterapkan Uni Eropa dalam hal penegakan hukum dan transparansi kebijakan. Pengawasan yang ketat serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA. Dari segi ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa SDA harus dikelola dengan pendekatan jangka panjang. Dana abadi SDA dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa keuntungan dari SDA dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan SDA dapat menjadi pendekatan inovatif bagi Indonesia. Prinsip seperti *maslahah* (kemanfaatan) dan *amanah* (tanggung jawab) dapat diterapkan untuk memastikan bahwa SDA dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dari perspektif kebijakan publik, penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi SDA di Indonesia. Saat ini, terdapat banyak undang-undang yang tumpang tindih, sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan SDA.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDA dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan distribusi manfaat SDA di Indonesia. Dengan belajar dari pengalaman Uni Eropa dan kebijakan masa Harun ar-Rasyid, Indonesia dapat mengembangkan sistem yang lebih efektif dan inklusif. Dengan menerapkan berbagai inovasi seperti integrasi regulasi, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi publik, serta penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan SDA, Indonesia dapat mencapai pengelolaan SDA yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan diskusi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan masa pemerintahan Harun ar-Rasyid menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengelola SDA, dengan kelebihan dan tantangan masing-masing.

Di Indonesia, pengelolaan SDA masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Meskipun telah ada kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan berkelanjutan. Uni Eropa menunjukkan model pengelolaan SDA yang lebih komprehensif dengan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan "pencemar membayar." Keberhasilan Uni Eropa dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi SDA dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, sistem **iqta'** pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid memberikan gambaran bagaimana negara dapat menggunakan SDA sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena bergantung pada kebijakan pemimpin tanpa adanya mekanisme partisipatif yang kuat. Dari berbagai teori hukum yang dikaji, seperti teori kedaulatan negara atas SDA, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori keadilan distributif, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDA yang ideal harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan SDA bagi generasi mendatang.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA di Indonesia, beberapa inovasi dapat diimplementasikan, antara lain harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi publik, pengembangan ekonomi hijau, pembentukan dana abadi SDA, serta penerapan prinsip syariah dalam kebijakan SDA. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan SDA. Secara akademis dan yuridis, penerapan strategi ini harus didasarkan pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, Indonesia dapat membangun model pengelolaan SDA yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kesimpulannya, pengelolaan SDA yang baik memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan mengadopsi praktik

terbaik dari berbagai sistem hukum dan kebijakan, serta menerapkan inovasi yang relevan dengan konteks nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola SDA secara lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi seluruh rakyatnya.



E. Referensi

- Muyassar, Y. R. (2024). Cyber Law and Islamic Family Law: Safeguarding Women's and Children's Rights in the Digital World. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 10. Arden Jaya Publisher.
- Muyassar, Y. R., Arrabiyah, S., & Hazdan, M. F. (2024). Legal Counseling on "Itsbat Marriage" to Increase Community Legal Awareness. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 830-836.
- Muyassar, Y. R., Arabiyah, S., Purwanto, P., & Fahmi, F. (2022). Itsbat marriage: Urgency, problems, and practices, to reach law-aware villages in kubu raya, west kalimantan. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 253-263.
- Muyassar, Y. R. (2022). The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*, 10, 205.
- Muyassar, Y. R., Astono, A., & Kariza, C. I. (2024). Peran Pengadilan Agama dalam Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Punggur Besar. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 245-253.
- Muyassar, Y. R. Y. A. S. (2024). Freedom to learn-Independent Campus (Merdeka Belajar Kampus Merdeka -MBKM) Program in realizing legal-conscious Village. *HUFS Global Law Review*, 16(1), 146.
- Muyassar, Y. R. (2023). KONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PROGRESIVITAS HUKUM. *Pustakapedia*
- Muyassar, Y. R., Purwanto, P., Satria, R., Yuliastini, A., & Hazdan, M. F. (2023). Environmental Jurisprudence and Its Implications for Mining Practices in Ngabang, West Kalimantan. In *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"* (ICCLB 2023) (pp. 1528-1534). Atlantis Press.
- Astono, A., & Muyassar, Y. R. (2024). Penerapan Jaringan Sensor Untuk Meminimalisir Kriminalitas Di Kabupaten Kubu Raya: Perspektif Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 40(1), 63-82.

- Astono, A., Muyassar, Y. R., & Wagner, I. (2024). Perempuan Dayak dalam peran menjaga lingkungan hidup perspektif ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kalimantan Barat (Studi kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 8-16.
- Hazdan, M. F., & Muyassar, Y. R. (2024). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Maqashidu Syariah di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 369-376.
- Muyassar, Y. R., Alkadrie, S. M. R. R. M., Dawi, K., & Arabiyyah, S. (2024). A Study of Fiqh and Positive Law on the Impact of Online Gambling on the Morality of Indonesian Society. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1123-1134.
- Muyassar, Y. R., Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Arabiyyah, S. (2024). Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 160-168.
- Muyassar, Y. R. (2024). Implementasi Islam Washatiyyah dalam Pendidikan Karakter untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Digital. *Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(IV), 15. Arden Jaya Publisher.
- Muyassar, Y. R. (2022). The Existence of Marriage Guardians in Islamic Family Law in Tunisia. *International Conference On Education And Technology*, 2(2022), 23.
- Muyassar, Y. R. (2024). "Shibhul Iddah and the Perspective of Gender Justice: A Critical Analysis". *Atlantis Press*, 2(2024), 243-264.
- Muyassar, Y. R. (2024). Digital Safeguards: Exploring Women's and Children's Rights in Islamic Family Law and Cyber Law. *Atlantis Press*, 2(2), 120.
- Muyassar, Y. R. (2024). Developing Ethical Marketing for Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) by Cyber Law Enforcement. *Atlantis Press*, 2(3), 144.
- Muyassar, Y. R. (2024). The Role and Efforts of Pontianak City Government. In [THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING OF LAW] (Vol. 4, No. 2, p. 76). Atlantis Press.
- Muyassar, Y. R. (2023). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN BEBERAPA PILAR. PT. Putra Pabayo Perkasa.
- M.E.C., Muyassar, Y. R., Usman, R., Basmar, E., Arifin, Z., Purwanto, E., & Rohim, M. (2024). HUKUM PERBANKAN SYARI'AH. Penerbit Haura Utama.
- Ali, A. (2015). Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 456-478.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Litera AntarNusa.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Daly, H. E., & Farley, J. (2011). *Ecological Economics: Principles and Applications* (2nd ed.). Island Press.
- Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources.
- Esposito, J. L. (Ed.). (2003). *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford University Press.
- European Commission. (2020). *The European Green Deal*.
- Hourani, A. (1991). *A History of the Arab Peoples*. Warner Books.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Green Constitution: Menuju Negara Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers.
- Jordan, A., & Lenschow, A. (Eds.). (2010). *Environmental Policy Integration: From Process to Practice*. Earthscan.
- Kelsen, H. (2009). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*.
- Kennedy, H. (2004). *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century* (2nd ed.). Pearson Longman.
- Khan, M. F. (1994). *Essays in Islamic Economics*. Islamic Foundation.
- Mahfud MD, M. (2010). *Perkembangan Hukum Tata Negara: Studi tentang Krisis dan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*, 68(3), 249-262.
- Steurer, R. (2018). Environmental policy integration: concept, trajectory, and achievements. *Journal of European Public Policy*, 25(9), 1333-1355.
- Sunstein, C. R. (1993). *After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State*. Harvard University Press.
- Young, O. R. (2002). *The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale*. MIT Press.